

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 1 TAHUN 1987

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN

ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1987/1988 untuk landasan formalnya perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat-II Mojokerto ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja-Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Keputusan-Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tanggal 15-Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1987/1988 adalah, sebesar Rp. 2.199.703.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar	Rp. 2.034.802.000,00
Pembangunan, sebesar	Rp. 164.901.000,00
	Rp. 2.199.703.000,00

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp. 1.923.102.000,00
Pembangunan, sebesar	Rp. 276.601.000,00
	Rp. 2.199.703.000,00

Pasal 2

Jumlah urusan Kas dan Perhitungan adalah sebesar Rp. 1.606.142.200,00 (satu milyar enam ratus enam juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar Rp. 1.045.993.200,00
Pembangunan, sebesar Rp. 560.149.000,00

Rp. 1.606.142.200,00

b. Belanja :

Rutin, sebesar Rp. 1.045.993.200,00
Pembangunan, sebesar Rp. 560.149.000,00

Rp. 1.606.142.200,00

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II - Mojokerto tahun Anggaran 1987/1988 dimaksud-dalam-pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam buku sebagai lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan untuk se lama tahun Anggaran 1987/1988.

Mojokerto, 14 Maret 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALI-KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Wakil Ketua

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIUEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Maret 1987 Nomor 94/P tahun 1987.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.
NIP. 510 019.640

Diundangkan dalam-Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto tahun 1987 Seri C pada tanggal 21 April 1987 Nomor : 2/C

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap: ttd,

Drs. Eo. MASDRA M. JASIN

NIP. 510 035 499